



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor : 30/ PID.Tipikor / 2013 / PT-BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : JAFARUDDIN BIN USMAN;
Tempat Lahir : Meunasah sagoe;
Umur/tanggal Lahir : 40 Tahun/02 Pebruari1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Rajawali No.121 Desa Panggoi Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur CV. Era Dinamika Aceh Utara);

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

PENGADILAN TINGGI/ TIPIKOR tersebut ;

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri / Tipikor Banda Aceh tanggal 18 Juli 2013 Nomor: 04 /Pid.Sus/TPK/2013/P.Tipikor-BNA dan surat – surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaannya tertanggal 18 Januari 2013, No: REG . PERKARA: PDS-04/BIREN /06/2012 sebagai berikut ;

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa JAFARUDDIN BIN USMAN selaku Direktur CV. Era Dinamika Aceh Utara, turut serta dengan dr.Edfuadi, S.Pb (sudah meninggal dunia) selaku Direktur BLU RSU dr.Fauziah Bireuen, MUNIR Bin Yusuf selaku Kabag TU

merangkap,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merangkap Ketua pengadaan obat-obatan dan alat-alat kesehatan pada BLU RSU dr.Fauziah Bireuen(berkas penuntutan terpisah) dan terdakwa M.NURMUBIN, SE bin Tgk.ISHAK selaku Ketua Panitia Penerima Barang (berkas penuntutan terpisah), pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat ditentukan dalam tahun 2006 s/d tahun 2007, bertempat di BLU RSU dr.Fauziah Bireuen Jalan T.Hamzah Bendahara Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bireuen, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa Jafaruddin bin Usman selaku Direktur BLU RSU dr. Fauziah Bireuen memberikan nama perusahaan yang terdakwa pimpin beserta dokumen pendukungnya untuk dapat di pakai pada proses Pelelangan Pengadaan Obat-obatan dan alat-alat kesehatan pada BLU RSU dr.Fauziah Bireuen dengan janji apabila ada pekerjaan kecil-kecil dari BLU RSU dr.Fauziah, terdakwa akan diberikan pekerjaan oleh dr.Edfuadi, S.Pb (sudah meninggal dunia) dan terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membuka rekening pada Bank BPD Aceh cabang Bireun dan menandatangani beberapa cek kosong atas nama CV.Era Dinamika untuk memudahkan dr.Edfuadi, S.Pb (sudah meninggal dunia) selaku Direktur BLU RSU dr.Fauziah Bireuen) dalam melakukan penarikan dana Pengadaan Obat-obatan dan alat-alat kesehatan pada BLU RSU dr.Fauziah Bireuen yang pengadaan/ pelelangannya dilakukan secara fiktif;
- Bahwa semua dokumen CV. Era Dinamika tersebut diserahkan oleh terdakwa kepada MUNIR, SH bin YUSUF selaku Ketua Panitia Pengadaan Obat-obatan dan alat-alat kesehatan BLU RSU dr.Fauziah Bireuen, untuk dipergunakan oleh MUNIR,SH Bin YUSUF(berkas penuntutan secara terpisah) selaku Ketua panitia Pengadaan dan M.NUR MUBIN,SE (berkas penuntutan secara terpisah) selaku ketua panitia penerimaan barang dalam pengadaan/pelelangan fiktif;
- Bahwa selanjutnya terdakwa selaku Direktur CV.Era Dinamika menandatangani

semua,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua dokumen kontrak (perjanjian) yang telah dipersiapkan oleh Saksi MUNIR,SH Bin YUSUF selaku Ketua Panitia Pelelangan/Pengadaan obat-obatan dan alat-alat kesehatan pada BLU RSU dr.Fauziah Bireuen tahun 2006 dan 2007;

- Bahwa kontrak (surat perjanjian pemborongan) untuk pengadaan obat-obatan dan alat-alat kesehatan pada BLU RSU dr. fauziah Bireun tahun 2006 dan tahun 2007 yang di buat atas nama perusahaan yang di pimpin oleh terdakwa yaitu :

a. Kontrak Nomor : 441/16/SPP-BL/BLU/2006 tanggal 12 Juli 2006 harga kontrak Rp.434.000.000,-(empat ratus tiga puluh empat juta rupiah) yakni pengadaan bahan habis pakai ruang laboratorium,keperluan anasthesi, pembiusan untuk kamar operasi dan pengadaan alat kesehatan habis pakai ruang rawat inap dan rawat jalan pada BLU RSU dr.Fauziah Bireuen tahun anggaran 2006;

b. Kontrak nomor : 441/36.L/SPP-BL/BLU/2006 tanggal 31 Juli 2006 harga kontrak Rp.327.000.000,- (tiga ratus dua puluh tujuh juta rupiah) yakni pengadaan bahan habis pakai kamar bedah, bahan habis pakai UGD dan bahan habis pakai ruang radiologi BLU RSU dr.Fauziah Bireuen tahun anggaran 2006;

c. Kontrak nomor : 441/38.L/SPP-BL/BLU/2007 tanggal 4 Juni 2007 harga kontrak Rp. 570.000.000,- (lima ratus tujuh puluh juta rupiah) yakni pengadaan alat kesehatan habis BLU RSU dr.Fauziah Bireuen tahun anggaran 2007;

- Bahwa dokumen kontrak pengadaan obat-obatan dan alat-alat kesehatan tahun 2006 dan 2007 pada BLU RSU dr.Fauziah Bireuen atas nama CV.Era Dinamika tersebut diserahkan kepada Bagian Keuangan BLU RSU dr.Fauziah Bireuen untuk persiapan pencairan dana ke Pemda Kabupaten Bireuen;

- Bahwa dana untuk pengadaan obat-obatan dan alat-alat kesehatan pada BLU RSU dr. fauziah Bireun tahun 2006 dan tahun 2007 yang dapat dicairkan setelah di potong pajak PPh dan PPn langsung di transfer ke rekening CV.Era dinamika yang dipimpin oleh terdakwa,dengan perincian sebagai berikut :

a. Tanggal 12 Oktober 2006 atas nama direktur CV. Era Dinamika Aceh utara sebesar Rp. 202.813.636,-(dua ratus dua juta delapan ratus tiga belas ribu enam

ratus,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tiga puluh enam rupiah) dengan nomor rekening : 100.01.05.510.248.4

pada Bank Pembangunan Daerah Aceh Cabang Bireun;

b. Tanggal 27 Desember 2006 atas nama direktur CV. Era Dinamika Aceh utara sebesar Rp.368.267.273,-(tiga ratus enam puluh delapan juta dua ratus enam puluh tujuh ribudua ratus tujuh puluh tiga rupiah) dengan nomor rekening : 100.01.05.510.248.4 pada PT.Bank BPD Aceh Cabang Bireun;

c. Tanggal 06 September 2007 atas nama direktur CV. Era Dinamika Aceh utara sebesar Rp. 510.109.091,- (lima ratus sepuluh juta seratus Sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) dengan nomor rekening : 100.01.05.510.248.4 pada PT.Bank BPD Aceh Cabang Bireun;

- Bahwa dana tersebut diatas, dilakukan penarikan oleh dr.Eduarfuadi, S.Pb selaku Direktur BLU RSU dr.Fauziah Bireuen dengan mempergunakan cek kosong yang telah ditandatangani oleh terdakwa, guna membayar hutang pengam obat-obatan dan alat-alat kesehatan pada Apotik Asli sebanyak 37 kali dan oksigen terapi pada Toko Amin dengan sistem hutang pada tahun 2006 dan pengambilan Obat-obatan dan alat-alat kesehatan pada Apotik Asli sebanyak 75 kali dan oksigen terapi pada Toko Amin dengan sistem hutang pada tahun 2007;
- Bahwa perbuatan terdakwa selaku Direktur CV. Era Dinamika dengan MUNIR,SH Bin YUSUF selaku Ketua Panitia Pengadaan Obat-obatan dan alat-alat kesehatan pada BLU RSU dr.Fauziah Bireuen Tahun 2006 dan 2007, dengan M.Nurmubin, SE bin Tgk Ishak selaku Ketua Panitia Penerimaan Barang Tahun 2006 dan 2007, yang melaksanakan kegiatan pelelangan setelah dilakukan terlebih pengadaan obat-obatan dan alat-alat kesehatan bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yaitu "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud", Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu "Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang

diperoleh,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diperoleh oleh pihak yang menagih”, Keputusan Menteri Kesehatan No. 638/MENKES/SK/V/2003 tanggal 12 Mei 2003 tentang Pedoman Umum Pengadaan Obat Pelayanan Kesehatan Tahun 2003 Bagian Pertama poin d yang menyatakan “bahwa pengadaan obat-obatan program kesehatan dilaksanakan melalui industri farmasi atau Pedagang Besar Farmasi” dan Keputusan Menteri Kesehatan No. 639/MENKES/SK/V/2003 tanggal 12 Mei 2003 tentang Pedoman Umum Pengadaan Obat Pelayanan Kesehatan Tahun 2003 Bagian Pertama poin d yang menyatakan “bahwa pengadaan obat-obatan pelayanan kesehatan dilaksanakan melalui Pedagangan Besar Farmasi (PBF). Sedangkan untuk pengadaan sediaan Narkotika dilakukan langsung melalui PT.Kimia Farma Tbk”, Serta Pasal 19 serta Pasal 20 Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tanggal 3 Nopember 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu “Prosedur pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya dengan metode pelelangan umum meliputi dengan prakualifikasi, dengan pasca kualifikasi”;
- Dari rangkaian perbuatan terdakwa JAFARUDDIN Bin USMAN tersebut diatas telah memperkaya diri terdakwa sendiri dan orang lain antara lain dr.Ed Fuadi, S.Pb (alm), MUNIR,SH Bin YUSUF dan M.NURMUBIN, SE bin Tgk Ishak yang mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp. 199.910.760,- (seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) atau setidaknya dalam jumlah lain sekitar jumlah tersebut, berdasarkan hasil perhitungan oleh BPK Perwakilan Provinsi Aceh No : 25/LHP/XVIII.BAC/12/2011 tanggal 14 Desember 2011;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa JAFARUDDIN BIN USMAN selaku Direktur CV. Era Dinamika Aceh Utara, turut serta dengan dr.Edfuadi, S.Pb (sudah meninggal dunia)

selaku,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Direktur BLU RSU dr.Fauziah Bireuen, MUNIR Bin Yusuf selaku Kabag TU merangkap Ketua pengadaan obat-obatan dan alat-alat kesehatan pada BLU RSU dr.Fauziah Bireuen(berkas penuntutan terpisah) dan terdakwa M.NURMUBIN, SE bin Tgk.ISHAK selaku Ketua Panitia Penerima Barang (berkas penuntutan terpisah), pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat ditentukan dalam tahun 2006 s/d tahun 2007, bertempat di BLU RSU dr.Fauziah Bireuen Jalan T.Hamzah Bendahara Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bireuen, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, rangkaian perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa Jafaruddin bin Usman selaku Direktur CV.Era Dinamika Aceh Utara mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
- Menandatangani semua surat-surat yang berkaitan dengan CV. Era Dinamika Kab.Aceh Utara ;
- Mengurus administrasi perusahaan CV. Era Dinamika Kab. Aceh Utara ;
- Bahwa dalam tahun 2006 (Alm) dr.EdFuadi, S.Pb selaku Direktur BLU RSU dr.Fauziah Bireuen telah melakukan pengambilan obat-obatan dan alat-alat kesehatan pada Apotik Asli sebanyak 37 kali dengan sistem hutang;
- Bahwa dalam tahun 2007 (Alm) dr.EdFuadi, S.Pb selaku Direktur BLU RSU dr.Fauziah Bireuen juga telah melakukan pengambilan obat-obatan dan alat-alat kesehatan pada Apotik Asli sebanyak 75 kali dengan sistem hutang;
- Bahwa untuk membayar pengambilan obat-obatan dan alat-alat kesehatan BLU RSU dr.Fauziah Bireuen tahun 2006 dan 2007 secara hutang pada Apotik Asli Bireuen dan Gas Oksigen Terapi pada Toko Amin Bireuen, berdasarkan Surat Keputusan Kepala BLU RSU dr.Fauziah Bireuen dr.EdFuadi, S.Pb selaku Direktur BLU RSU dr.Fauziah Bireuen (sudah meninggal dunia) tersebut, selanjutnya Saksi MUNIR, SH bin YUSUF (berkas penuntutan terpisah) selaku Kepala

Bagian,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian Tata Usaha BLU RSU dr.Fauziah Bireuen mempersiapkan semua dokumen pelelangan secara fiktif dengan meminjam dokumen beberapa perusahaan yang telah ditunjuk;

- Bahwa terdakwa Jafaruddin bin Usman karena jabatannya selaku Direktur CV.Era Dinamika Aceh Utara, telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dalam tahun anggaran 2006 dan 2007, dengan tidak melaksanakan tugas dan kewenangan selaku Direktur CV.Era Dinamika Aceh Utara, yakni terdakwa telah memberikan izin agar nama perusahaan yang terdakwa pimpin beserta dokumen pendukungnya dapat di pakai pada proses Pelelangan Pengadaan Obat-obatan dan alat-alat kesehatan pada BLU RSU dr.Fauziah Bireuen;
- Bahwa terdakwa selaku Direktur CV.Era Dinamika bersama denan Munir, SH bin Yusuf, dan M.Nurmubin, SE bin Tgk Ishak telah menandatangani semua dokumen kontrak (perjanjian) yang telah dipersiapkan oleh Saksi MUNIR,SH Bin YUSUF selaku Ketua Panitia Pelelangan/Pengadaan obat-obatan dan alat-alat kesehatan pada BLU RSU dr.Fauziah Bireuen tahun 2006 dan 2007;
- Bahwa terdakwa juga telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dengan menandatangani cek kosong sebanyak 5 (lima) lembar dan selanjutnya diserahkan kepada dr.Edfuadi, S.Pb guna memudahkan penarikan dana pada PT.Bank BPD Aceh Cabang Bireuen;
- Bahwa terdakwa bersama dengan dr.Edfuadi, S.Pb juga telah menandatangani semua kontrak (surat perjanjian pemborongan) fiktif untuk pengadaan obat-obatan dan alat-alat kesehatan pada BLU RSU dr. fauziah Bireun tahun 2006 dan tahun 2007 yang di buat atas nama perusahaan yang di pimpin oleh terdakwa yaitu:
 - a. Kontrak Nomor : 441/16/SPP-BL/BLU/2006 tanggikal 12 Juli 2006 harga kontrak Rp.434.000.000,-(empat ratus tiga puluh empat juta rupiah) yakni pengadaan bahan habis pakai ruang laboratorium,keperluan anasthesi, pembiusan untuk kamar operasi dan pengadaan alat kesehatan habis pakai ruang rawat inap dan rawat jalan pada BLU RSU dr.Fauziah Bireuen tahun anggaran 2006;
 - b. Kontrak nomor : 441/36.L/SPP-BL/BLU/2006 tanggal 31 Juli 2006 harga

kontrak,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak Rp.327.000.000,- (tiga ratus dua puluh tujuh juta rupiah) yakni pengadaan bahan habis pakai kamar bedah, bahan habis pakai UGD dan bahan habis pakai ruang radiologi BLU RSUD dr.Fauziah Bireuen tahun anggaran 2006;

c. Kontrak nomor : 441/38.L/SPP-BL/BLU/2007 tanggal 4 Juni 2007 harga kontrak Rp. 570.000.000,- (lima ratus tujuh puluh juta rupiah) yakni pengadaan alat kesehatan habis BLU RSUD dr.Fauziah Bireuen tahun anggaran 2007;

- Bahwa dokumen kontrak pengadaan obat-obatan dan alat-alat kesehatan tahun 2006 dan 2007 pada BLU RSUD dr.Fauziah Bireuen atas nama CV.Era Dinamika tersebut diserahkan kepada Bagian Keuangan BLU RSUD dr.Fauziah Bireuen untuk persiapan pencairan dana ke Pemda Kabupaten Bireuen;

- Bahwa dana untuk pengadaan obat-obatan dan alat-alat kesehatan pada BLU RSUD dr. fauziah Bireun tahun 2006 dan tahun 2007 yang dapat dicairkan setelah di potong pajak PPh dan PPN langsung di transfer ke rekening CV.Era dinamika yang dipimpin oleh terdakwa,dengan perincian sebagai berikut:

a. Tanggal 12 Oktober 2006 atas nama direktur CV. Era Dinamika Aceh utara sebesar Rp. 202.813.636,-(dua ratus dua juta delapan ratus tiga belas ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) dengan nomor rekening : 100.01.05.510.248.4 pada Bank Pembangunan Daerah Aceh Cabang Bireun;

b. Tanggal 27 Desember 2006 atas nama direktur CV. Era Dinamika Aceh utara sebesar Rp.368.267.273,-(tiga ratus enam puluh delapan juta dua ratus enam puluh tujuh ribudua ratus tujuh puluh tiga rupiah) dengan nomor rekening : 100.01.05.510.248.4 pada PT.Bank BPD Aceh Cabang Bireun;

c. Tanggal 06 September 2007 atas nama direktur CV. Era Dinamika Aceh utara sebesar Rp. 510.109.091,- (lima ratus sepuluh juta seratus Sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) dengan nomor rekening : 100.01.05.510.248.4 pada PT.Bank BPD Aceh Cabang Bireun;

- Dari rangkaian perbuatan terdakwa JAFARUDDIN Bin USMAN tersebut diatas telah menguntungkan orang lain yaitu dr.Ed Fuadi, S.Pb (alm), MUNIR,SH Bin YUSUF, dan M.NURMUBIN, SE bin Tgk Ishak, yang mengakibatkan kerugian

keuangan,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan negara/daerah sebesar Rp. 199.910.760,- (seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) atau setidaknya dalam jumlah lain sekitar jumlah tersebut, berdasarkan hasil perhitungan oleh BPK Perwakilan Provinsi Aceh No : 25/LHP/XVIII.BAC/12/2011 tanggal 14 Desember 2011;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana supaya Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **JAFARUDDIN BIN USMAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana tercantum dalam dakwaan PRIMAIR;
2. Menyatakan terdakwa **JAFARUDDIN BIN USMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana tercantum dalam dakwaan SUBSIDIAIR;
3. Menuntut pidana penjara terhadap terdakwa **JAFARUDDIN BIN USMAN** selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara**, dengan perintah agar terdakwa ditahan, dan denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** Subsidaire **6 (enam) bulan kurungan**;

4. Menjatuhkan,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp. 199.910.760,- (seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) yang ditanggung renteng bersama-sama dengan terdakwa MUNIR, SH bin YUSUF, M.Nurmubin, SE bin Tgk Ishak, Muhammad Zaman, SH bin Muhammad Hasan serta M.Hendri Vonna bin Muhctar Yusuf dan jika tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. SPM Nomor 1232/BT/BL/2006 tanggal 12-10-2006;
 2. SPM Nomor 3071/BT/BL/2006 tanggal 27-12-2006;
 3. SP2D Nomor 1613/LS/2007 tanggal 06-09-2007;
 4. Bilyet giro Nomor AK 039318 tanggal 28-12-2006 senilai Rp. 388.127.273,0 beserta copi tanda penyetoran (OB) dengan PP 5809 tanggal 2 Januari 2007;
 5. Copi cek Nomor AL034416 tanggal 03-01-2007 senilai Rp. 10.000.000,-;
 6. Copi cek Nomor AL 034417 tanggal 09-01-2007 senilai Rp. 378.120.000,-;
 7. Copi Tanda Penyetoran PP 4537 D/ 1200091 (92322121) tanggal 11-09-2007 senilai Rp. 510.409.901, beserta copi bilyet giro Nomor AJ 916324;
 8. Copi cek Nomor AL 034420 tanggal 12-09-2007 senilai Rp. 488.000.000,-;
 9. Copi cek Nomor AO 053471 tanggal 12-09-2007 senilai Rp. 22.300.000,-;
 10. Rekening Koran Giro CV. Era Dinamika Aceh Utara No.100.05.510248-4 An. Jafaruddin (Direktur periode 18 Oktober 2006 s/d 14 Juni 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar;
 11. DASK TA 2006;
 12. Buku Kas Umum Pemegang Kas Tahun 2006;
 13. DPA TA 2007;
 14. Buku Kas Umum Pengeluaran Tahun 2007;
 15. Buku,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Buku Kas Umum Pengeluaran Bulan September 2007;

16. Surat Pengesahan Pertanggungjawaban Bendahara pengeluaran;

17. Copi 1 (satu) bundel bon pembayaran terhadap pengambilan obat-obatan dan alkes tahun 2006 pada Apotik Asli;

18. Copi 1 (satu) bundel bon pembayaran terhadap pengambilan obat-obatan dan alkes tahun 2007 pada Apotik Asli;

Terlampir dipergunakan dalam berkas perkara atas nama terdakwa MUNIR, SH BIN YUSUF dan M.Nurmubin, SE bin Tgk.ISHAK;

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh pada tanggal 18 Juli 2013, Nomor: 04/Pid.Sus/TPK/2013/PN-BNA, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

- Menyatakan Terdakwa JAFARUDDIN BIN USMAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
- Menyatakan Terdakwa JAFARUDDIN BIN USMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana korupsi;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 32.300.000,- (tiga puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah). Jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan di lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

) Menyatakan,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan barang bukti dalam perkara ini berupa :
 1. SPM Nomor 1232/BT/BL/2006 tanggal 12-10-2006;
 2. SPM Nomor 3071/BT/BL/2006 tanggal 27-12-2006;
 3. SP2D Nomor 1613/LS/2007 tanggal 06-09-2007;
 4. Bilyet giro Nomor AK 039318 tanggal 28-12-2006 senilai Rp. 388.127.273,0 beserta foto copy tanda penyetoran (OB) dengan PP 5809 tanggal 2 Januari 2007;
 5. Foto copy cek Nomor AL034416 tanggal 03-01-2007 senilai Rp. 10.000.000,-;
 6. Foto copy cek Nomor AL 034417 tanggal 09-01-2007 senilai Rp. 378.120.000,-;
 7. Foto copy Tanda Penyetoran PP 4537 D/ 1200091 (92322121) tanggal 11-09-2007 senilai Rp. 510.409.901, beserta copi bilyet giro Nomor AJ 916324;
 8. Foto copy cek Nomor AL 034420 tanggal 12-09-2007 senilai Rp. 488.000.000,-;
 9. Foto copy cek Nomor AO 053471 tanggal 12-09-2007 senilai Rp. 22.300.000,-;
 10. Rekening Koran Giro CV. Era Dinamika Aceh Utara No.100.05.510248-4 An. Jafaruddin (Direktur periode 18 Oktober 2006 s/d 14 Juni 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar;
 11. DASK TA 2006;
 12. Buku Kas Umum Pemegang Kas Tahun 2006;
 13. DPA TA 2007;
 14. Buku Kas Umum Pengeluaran Tahun 2007;
 15. Buku Kas Umum Pengeluaran Bulan September 2007;
 16. Surat Pengesahan Pertanggungjawaban Bendahara pengeluaran;
 17. Foto copy 1 (satu) bundel bon pembayaran terhadap pengambilan obat-obatan dan alkes tahun 2006 pada Apotik Asli;
 18. Foto copy 1 (satu) bundel bon pembayaran terhadap pengambilan obat-obatan dan alkes tahun 2007 pada Apotik Asli;

Dikembalikan,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Munir, SH Bin Yusuf dan M. Nurmubin, SE bin Tgk.Ishak;

- Membebani pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tipikor Banda Aceh tanggal 23 Juli 2013, No. 04/Akta.Pid.Sus/TPK/2013/P.Tipikor-BNA, yang menerangkan bahwa Terdakwa Jafaruddin mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tipikor Banda Aceh tanggal 18 Juli 2013, Nomor: 04/Pid.Sus/TPK/2013/P.Tipikor-BNA ;

Menimbang, bahwa penasihat hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 26 Agustus 2013 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh pada tanggal 27 Agustus 2013 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 Agustus 2013, Nomor: WI.UI/4585/HK.01/VIII/2013 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa secara resmi telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara ini, selama tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal Surat Pemberitahuan oleh Panitera Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh yaitu masing-masing tanggal 21 Agustus 2013 , Nomor: WI/U1/4504/HK.01/VIII/2013 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang yang berlaku maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh membaca putusan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh tanggal 18 Juli 2013 No.04/Pid.Sus /TPK/2013/PN-BNA yang dimintakan banding tersebut, serta membaca pula memori banding dari Terdakwa, Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh berpendapat bahwa memori banding Terdakwa, tidak mengemukakan adanya hal yang baru dalam uraian-uraian keberatannya terhadap putusan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh yang

dimintakan,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimintakan banding tersebut, semua yang termuat dalam memori banding pada intinya telah terurai dan termuat dalam Pleidoi yang telah diajukan pada persidangan tingkat pertama, sedangkan terhadap uraian-uraian alasan dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "**Turut Serta Melakukan Tindak pidana Korupsi**" sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidair menurut Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sudah tepat dan benar dan oleh karena itu, alasan dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh dalam mengadili dan memutus perkara ini pada tingkat banding, akan tetapi Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh memperbaiki putusan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh No. 04 / Pid.Sus / TPK / 2013 / PN-BNA tanggal 18 Juli 2013 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai penjatuhan pidana denda dan penjatuhan hukuman pembayar uang pengganti pada Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "**Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Korupsi**" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum melanggar Pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman pidana badan berupa pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan / atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan berdasarkan pasal 18 ayat (1) huruf b, kepada terdakwa dapat dihukum dengan pidana tambah berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa dalam putusannya Hakim tingkat pertama tidak menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi/tipikor Banda Aceh berpendapat bahwa penjatuhan pidana denda kepada Terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang dijatuhi pidana badan sifatnya adalah Imperatif hal ini

bisa,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa ditafsirkan dengan adanya kata “ **dan** ” pada rumusan ancaman pidana pasal 3 tersebut ; Atas dasar pertimbangan tersebut maka dalam perkara aquo Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh akan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap hukuman pembayaran uang pengganti pada Terdakwa Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh berpendapat besarnya uang pengganti kepada terdakwa adalah lebih tepat sebagaimana yang termuat dalam putusan ini, dengan pertimbangan bahwa adanya kerugian negara hasil pemeriksaan BPKP sebesar Rp. 199.910.760,- (seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah), harus dibayar oleh Terdakwa secara tanggung renteng bersama-sama dengan terdakwa Munir, SH bin Yusuf, M.Nurmubin, SE bin Tgk Ishak, Muhammad Zaman, SH bin Muhammad Hasan serta M.Hendri Vonna bin Muhctar Yusuf ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh tersebut haruslah **diperbaiki**, sekedar mengenai penjatuhan hukuman pidana denda dan pembayaran uang pengganti, sehingga selengkapya putusan ini berbunyi sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus di bebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor: 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor: 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan Undang-Undang Nomor: 45 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa : JAFARUDDIN Bin USMAN tersebut ;

Memperbaiki,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tipikor Banda Aceh Nomor: 04/Pid.Sus/TPK/2013/PN-BNA, tanggal 18 Juli 2013 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai penjatuhan hukuman denda dan pembayaran uang pengganti sehingga putusan ini selengkap berbunyi sebagai berikut ;
- Menyatakan Terdakwa JAFARUDDIN BIN USMAN tidak terbukti secara sah dan menyangkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
- Menyatakan Terdakwa JAFARUDDIN BIN USMAN terbukti secara sah dan menyangkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana korupsi;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan bahwa jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
- Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 199.910.760,- (seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) yang ditanggung renteng bersama-sama dengan Terdakwa Munir, SH Bin Yusuf dan M. Nurmubin, SE Bin Tgk Ishak Muhammad Zaman, SH bin Muhammad Hasan, serta M. Hendri Vonna bin Muchtar Yusuf dan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
- Menyatakan barang bukti dalam perkara ini berupa :
 1. SPM Nomor 1232/BT/BL/2006 tanggal 12-10-2006;
 2. SPM Nomor 3071/BT/BL/2006 tanggal 27-12-2006;
 3. SP2D Nomor 1613/LS/2007 tanggal 06-09-2007;

4.Bilyet,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bilyet giro Nomor AK 039318 tanggal 28-12-2006 senilai Rp. 388.127.273,0 beserta copi tanda penyetoran (OB) dengan PP 5809 tanggal 2 Januari 2007;
 5. Foto copi cek Nomor AL034416 tanggal 03-01-2007 senilai Rp. 10.000.000,-;
 6. Foto copi cek Nomor AL 034417 tanggal 09-01-2007 senilai Rp. 378.120.000,-;
 7. Foto copi Tanda Penyetoran PP 4537 D/ 1200091 (92322121) tanggal 11-09-2007 senilai Rp. 510.409.901, beserta copi bilyet giro Nomor AJ 916324;
 8. Foto copi cek Nomor AL 034420 tanggal 12-09-2007 senilai Rp. 488.000.000,-;
 9. Foto copi cek Nomor AO 053471 tanggal 12-09-2007 senilai Rp. 22.300.000,-;
 10. Rekening Koran Giro CV. Era Dinamika Aceh Utara No.100.05.510248-4 An. Jafaruddin (Direktur periode 18 Oktober 2006 s/d 14 Juni 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar;
 11. DASK TA 2006;
 12. Buku Kas Umum Pemegang Kas Tahun 2006;
 13. DPA TA 2007;
 14. Buku Kas Umum Pengeluaran Tahun 2007;
 15. Buku Kas Umum Pengeluaran Bulan September 2007;
 16. Surat Pengesahan Pertanggungjawaban Bendahara pengeluaran;
 17. Foto copi 1 (satu) bundel bon pembayaran terhadap pengambilan obat-obatan dan alkes tahun 2006 pada Apotik Asli;
 18. Foto copi 1 (satu) bundel bon pembayaran terhadap pengambilan obat-obatan dan alkes tahun 2007 pada Apotik Asli;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa MUNIR, SH BIN YUSUF dan M.NURMUBIN, SE BIN Tgk.ISHAK;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

demikian,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2013 oleh kami: HIDAYAT HASYIM, SH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sebagai Ketua Majelis, A S R A, SH. MH, Hakim Tinggi Tipiklor dan SUNARDI, SH, Hakim Ad Hoc Tipikor masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 17 September 2013, Nomor: 30/PID-TIPIKOR/2013/PT-BNA, putusan tersebut diucapkan pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2013, oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan USMAN, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota tersebut,

Ketua Majelis tersebut,

d.t.o.

d.t.o.

1. A S R A, SH. MH

HIDAYAT HASYIM, SH

d.t.o.

2. SUNARDI, SH.

Panitera Pengganti tersebut.

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi/Tipikor
Banda Aceh

d.t.o.

USMAN, SH

H.RUSLAN, SH. MH.
NIP.19530313 197803 1 002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)